



PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Rektor

WR1

Ketua

Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I

Sekretaris

Indrawati, M.Pd.

Anggota

Dr. Siti Rochmiyatun, SH.,M.Hum

Dr. Arne Huzaimah, M.Hum.

Editor

Dr. Fitri Oviyanti, M.Ag.

Penerbit

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Islam Negeri Raden (UIN) Raden Fatah

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri No. 1 Km. 3,5 Palembang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamiien. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Pedoman Perwalian ini dapat diselesaikan.

Pedoman Perwalian ini disusun agar pelaksanaan bimbingan perwalian (Penasihat Akademik/PA) dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 yang menjadi sumber dalam pembuatan pedoman ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan atas jerih payah dan kesungguhannya kepada tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam proses penyusunan Pedoman Perwalian ini. Harapan kami pedoman ini apat dijadikan acuan dalam pelaksanaan perwalian atau bimbingan yang dilakukan oleh dosen Penasihat Akademik (dosen PA) pada semua fakultas di UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya, saran dan masukan dari semua pihak agar pedoman ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan.

Rektor,

M. Sirozi

SK REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 1832 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN
PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor: B-220/Un.09/II.1/PP.00.9/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018 perihal mohon diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Perwalian Tahun 2018 pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Tridarma di Perguruan Tinggi yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan bangsa yang berbasis pada tradisi ilmu yang intergralistik;
b. bahwa dalam rangka untuk menetapkan buku pedoman yang dimaksud, maka perlu adanya penetapan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNl;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang SPMI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang SPME;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPT;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
10. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi;
12. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 15 tahun 2014 Tentang Komponen Standar Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang`

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Penerbitan Buku Pedoman Pelaksanaan Perwalian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para dosen dan mahasiswa dalam lingkungan civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, sebagaimana terlampir
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 10 Oktober 2018

Rektor,



Muhammad Sirozi

Tembusan:

1. Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Biro Kepegawaian Satjen Kementerian Agama Jakarta
4. Bendahara DIPA UIN Raden Fatah Palembang;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR REKTOR	iii
SK REKTOR	iv
DAFTAR ISI	v
VISI MISI UIN RADEN FATAH	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MANFAAT BUKU PEDOMAN	2
BAB II KONSEP PERWALIAN	
A. PENGERTIAN PERWALIAN	3
B. PENGERTIAN DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK/PA	3
C. PERSYARATAN DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK/PA	3
D. TUGAS DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK/PA	4
E. FUNGSI DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK/PA	4
BAB III PELAKSANAAN PERWALIAN	
A. JADWAL PERWALIAN	5
B. WAKTU PERWALIAN	5
C. TUGAS MAHASISWA DALAM PROSES PERWALIAN	6
BAB IV MASA TUGAS DAN PENGGANTIAN DOSEN WALI/PA	
A. MASA TUGAS DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK	7
B. PENGGANTIAN DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK	7
BAB V PENUTUP	8

VISI:

“Menjadi Universitas Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan,
dan Berkarakter Islami”

MISI:

1. Melahirkan sarjana dan komunitas akademik yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecendekiawanan.
2. Mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu yang integralistik.
3. Mengembangkan tradisi akademik yang universal, jujur, obyektif, dan bertanggung jawab.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 3711-354668 PALEMBANG</p>	<p style="text-align: center;">No. Dokumen QA UIN-SPMI-WALI-08</p>
	<p style="text-align: center;">No. Revisi 0</p>
	<p style="text-align: center;">Tgl. Terbit 10 Oktober 2018</p>
<p style="text-align: center;">PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN</p>	<p style="text-align: center;">Halaman 1 dari 2</p>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, mahasiswa memiliki seorang dosen wali akademik yang bertugas membina dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Pembinaan dan bimbingan ini umumnya diberikan dalam bentuk perwalian, yaitu konsultasi, baik secara individual maupun dalam bentuk kelompok yang dilakukan secara terjadwal maupun berdasarkan kebutuhan mahasiswa.

Namun, pada kenyataannya kebanyakan dosen hanya melakukan tugas perwalian di awal semester, yaitu ketika mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang akan disajikan di semester yang akan berjalan. Mahasiswa pun sering menganggap bahwa berkonsultasi pada dosen wali hanya dilakukan di awal semester. Untuk itu, fungsi pelaksanaan perwalian tidak berjalan dengan maksimal.

Mengingat perwalian dapat dikatakan sebagai proses konsultasi mahasiswa kepada dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah pedoman khusus tentang pelaksanaan perwalian.

B. Landasan Hukum

Dalam menyusun buku Pedoman Pelaksanaan Perwalian, landasan hukum yang digunakan yaitu:

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Manfaat Buku Pedoman

Buku pedoman pelaksanaan perwalian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Bagi dosen, buku pedoman ini bermanfaat sebagai acuan dalam melaksanakan bimbingan perwalian. Selain itu, buku pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan peran dosen dalam rangka menunjang mutu pendidikan melalui kegiatan perwalian.
2. Bagi mahasiswa, buku pedoman ini bermanfaat sebagai acuan dalam proses bimbingan dengan dosen wali atau dosen Pembimbing Akademik (PA).
4. Bagi lembaga, buku pedoman ini bermanfaat antara lain:
 - a. Sebagai penjaminan kepada *stakeholder* bahwa pelaksanaan perwalian di UIN Raden Fatah Palembang berjalan dengan baik.
 - b. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan mutu di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
 - c. Sebagai acuan dasar untuk pelaksanaan penjaminan mutu internal.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 3711-354668 PALEMBANG</p>	<p style="text-align: center;">No. Dokumen QA UIN-SPMI- WALI -05</p>
	<p style="text-align: center;">No. Revisi 0</p>
	<p style="text-align: center;">Tgl. Terbit 10 Oktober 2018</p>
<p style="text-align: center;">PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL UIN RADEN FATAH PALEMBANG</p>	<p style="text-align: center;">Halaman 1 dari 2</p>

BAB II

KONSEP PERWALIAN

A. Pengertian Perwalian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terdapat tiga arti dari kata perwalian, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali, pemeliharaan dan pengawasan, serta pembimbing. Dalam buku pedoman ini, perwalian dapat dikatakan sebagai suatu proses bimbingan atau konsultasi mahasiswa kepada dosen wali, baik dalam bidang akademik maupun non akademik untuk mendukung keberhasilan studi dan perkembangan mahasiswa. Dosen wali sering juga disebut dosen Penasihat Akademik atau dosen PA.

B. Pengertian Dosen Wali/Penasihat Akademik/PA

Dosen wali atau dosen Penasihat Akademik adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, nasihat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah pada rencana studinya, jumlah kredit yang diambil, ujian/skripsi/tugas akhir, dan dapat memberikan konseling lainnya yang mendukung proses pembelajaran.

C. Persyaratan Dosen Wali/Penasihat Akademik/PA

Untuk menjadi dosen wali/penasihat akademik/PA, dibutuhkan persyaratan sebagai berikut:

1. Dosen tetap di lingkungan fakultas dan UIN Raden Fatah Palembang., diutamakan sesuai dengan *homebase* dosen.

2. Memahami proses belajar mengajar dan kurikulum yang berlaku di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Diangkat melalui SK Dekan/Rektor atas usul Kaprodi dan bertanggung jawab kepada Kaprodi.

D. Tugas Dosen Wali/Dosen Penasihat Akademik/PA

Dosen wali atau dosen PA memiliki beberapa tugas, yaitu

1. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam hal pengambilan mata kuliah di awal semester.
2. Memberikan pengarahan dalam proses studi mahasiswa.
3. Memberikan bimbingan/pengarahan kepada mahasiswa terkait dengan tugas akhir.
4. Membantu mahasiswa menyelesaikan masalah-masalah non akademis yang dapat menghambat penyelesaian studinya.

E. Fungsi Dosen Wali/Dosen Penasihat Akademik/PA

Fungsi dosen wali/dosen PA adalah:

1. Sebagai fasilitator yang membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi minat, bakat dan kemampuan akademik mahasiswa.
2. Sebagai perencana yang membantu mahasiswa merumuskan rencana studinya yang akan diambil per semester, sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan masa studi tersebut secara efektif dan efisien.
3. Sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada mahasiswa agar dapat mencapai indeks prestasi yang tinggi dan menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
4. Sebagai evaluator yang mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non akademik mahasiswa yang kurang berprestasi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 3711-354668 PALEMBANG</p>	<p style="text-align: center;">No. Dokumen QA UIN-SPMI- WALI -08</p>
	<p style="text-align: center;">No. Revisi 0</p>
	<p style="text-align: center;">Tgl. Terbit 10 Oktober 2018</p>
<p style="text-align: center;">PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN</p>	<p style="text-align: center;">Halaman 1 dari 2</p>

BAB III

PELAKSANAAN PERWALIAN

A. WAKTU PERWALIAN

Waktu kegiatan perwalian dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu semester, yaitu di awal semester, di tengah semester dan di akhir semester. Pada awal semester, kegiatan perwalian dilakukan sebelum mahasiswa melakukan registrasi akademik. Setiap mahasiswa wajib mengkonsultasikan mata kuliah-mata kuliah yang akan diambilnya pada semester yang akan dijalani kepada dosen wali/dosen Penasihat Akademik/PA. Kegiatan perwalian di tengah semester dilakukan untuk memonitor kondisi akademik mahasiswa, sedangkan di akhir semester sebagai sarana evaluasi akademik mahasiswa. Untuk kegiatan perwalian yang bersifat insidental dapat dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah disepakati antara dosen wali dan mahasiswa yang bersangkutan.

B. TUGAS MAHASISWA DALAM PROSES PERWALIAN

Selama proses perwalian, mahasiswa memiliki tugas, yaitu:

1. Memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan konsultasi kepada dosen wali atau dosen Penasihat Akademik/PA dalam hal penyusunan rencana studi pada semester yang akan berjalan.
3. Melaporkan perkembangan studinya kepada dosen wali/dosen PA.

C. MEKANISME PERWALIAN

1. Mahasiswa mengisi KRS secara online pada SIMAK
2. Mahasiswa harus mengkonsultasikan KRS-nya terlebih dahulu kepada dosen wali dengan membawa buku konsultasi.
3. Dosen wali/ penasihat akademik menyetujui KRS melalui SIMAK
4. Mahasiswa menyerahkan KRS yang telah ditandatangani secara elektronik kepada dosen wali dan prodi
5. Khusus untuk tugas akhir/TA, mahasiswa harus mengkonsultasikan rencana judul kepada dosen wali sebelum ke unit Bina Skripsi/prodi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 3711-354668 PALEMBANG</p>	<p style="text-align: center;">No. Dokumen QA UIN-SPMI- WALI -08</p>
	<p style="text-align: center;">No. Revisi 0</p>
	<p style="text-align: center;">Tgl. Terbit 10 Oktober 2018</p>
<p style="text-align: center;">PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN</p>	<p style="text-align: center;">Halaman 1 dari 1</p>

BAB IV
MASA TUGAS DAN PENGGANTIAN DOSEN WALI/PENASIHAT
AKADEMIK/PA

A. MASA TUGAS DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK/PA

Masa tugas dosen wali/penasihat akademik untuk seorang mahasiswa adalah sama dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing tersebut.

B. PENGGANTIAN DOSEN WALI/PENASIHAT AKADEMIK/PA

1. Dalam kondisi yang sangat khusus, berdasarkan usulan dari Kaprodi, Dekan dapat memindahkan mahasiswa bimbingan dari seorang dosen wali/Penasihat Akademik/PA kepada dosen PA yang lain.
2. Dalam proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa, jika dosen Penasihat Akademik sedang tidak berada di tempat karena sakit atau sebab lain, maka fakultas atau program studi dapat mengambil alih tugas dosen wali/Penasihat Akademik/PA tersebut.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH Jl. PROF.K.H. ZAINAL ABIDIN FIKRY Telp. 3711-354668 PALEMBANG</p>	<p style="text-align: center;">No. Dokumen QA UIN-SPMI- WALI -08</p>
	<p style="text-align: center;">No. Revisi 0</p>
	<p style="text-align: center;">Tgl. Terbit 10 Oktober 2018</p>
	<p style="text-align: center;">Halaman 1 dari 1</p>
<p>PEDOMAN PELAKSANAAN PERWALIAN</p>	

BAB V PENUTUP

Demikianlah buku pedoman Perwalian ini dibuat agar dapat menjadi pedoman bersama dalam proses pelaksanaan perwalian pada semua fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku ini akan dibahas kemudian demi kelancaran proses perwalian pada khususnya dan peningkatan mutu mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang pada umumnya.